

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 DAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, profesional, berintegritas dan akuntabel, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki disiplin dalam melaksanakan tugas serta menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Disiplin ASN merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Setiap ASN wajib menaati ketentuan disiplin serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kedinasan. Terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan disiplin ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui pemantauan, penerimaan laporan atau pengaduan, penelaahan, klarifikasi dan/atau pemeriksaan, fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyelesaian melalui penjatuhan hukuman disiplin sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pelanggaran disiplin ASN pada tahun 2025 dan tahun 2026 berdasarkan data tindak lanjut pelanggaran disiplin ASN, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan penyediaan informasi agregat/statistik mengenai kinerja penindakan disiplin.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 dan 2026.

- memberikan gambaran jumlah perkara pelanggaran disiplin ASN yang ditangani pada tahun 2025 dan 2026;
- mengetahui klasifikasi tingkat hukuman disiplin berdasarkan data yang tersedia;
- mengetahui jumlah perkara yang telah selesai dan yang masih dalam proses;
- mengetahui komposisi perkara berdasarkan status kepegawaian;
- menyediakan data agregat/statistik mengenai penanganan pelanggaran disiplin;
- menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin ASN.

III. CAPAIAN KINERJA

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan penegakan disiplin ASN.

B. TAHAPAN DAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pengelolaan Disiplin ASN

- melakukan pemantauan dan pembinaan disiplin ASN;
- menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran disiplin;
- melakukan penelaahan terhadap dugaan pelanggaran;
- mengoordinasikan tindak lanjut penanganan pelanggaran disiplin dengan unit kerja terkait;
- melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian perkara.

b. Fasilitasi Penyelesaian Disiplin ASN

- penelaahan laporan atau informasi;
- klarifikasi dan/atau pemeriksaan;
- penyusunan hasil pemeriksaan dan rekomendasi;
- fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

C. REKAPITULASI PELANGGARAN DISIPLIN ASN TAHUN 2025 DAN 2026

Berdasarkan data tindak lanjut pelanggaran disiplin ASN, terdapat 24 perkara pada tahun 2025 dan 2026.

No.	Tahun	Jumlah Perkara	PNS	PPPK
1	2025	14	13	1
2	2026	10	6	4
Total		24	19	5

Dengan demikian, dari 24 perkara yang tercatat, sebanyak 19 perkara atau 79,17% merupakan PNS dan 5 perkara atau 20,83% merupakan PPPK.

D. REKAPITULASI BERDASARKAN STATUS PENYELESAIAN

No.	Tahun	Selesai	Sedang Proses	Total
1	2025	7	7	14
2	2026	1	9	10
Total		8	16	24

Secara keseluruhan, dari 24 perkara pelanggaran disiplin ASN yang tercatat: 8 perkara (33,33%) telah selesai dan 16 perkara (66,67%) masih dalam proses penanganan.

Pada tahun 2025 terdapat 14 perkara, dengan 7 perkara (50,00%) selesai dan 7 perkara (50,00%) masih dalam proses. Pada tahun 2026 terdapat 10 perkara, dengan 1 perkara (10,00%) selesai dan 9 perkara (90,00%) masih dalam proses.

E. KLASIFIKASI TINGKAT HUKUMAN

No.	Klasifikasi	2025	2026	Total
-----	-------------	------	------	-------

1	Ringan	2	3	5
2	Sedang	3	1	4
3	Berat	6	1	7
4	Sedang/Berat	3	4	7
5	Ringan/Sedang	-	1	1
Total		14	10	24

Berdasarkan data tersebut, kategori yang paling banyak tercatat adalah Berat sebanyak 7 perkara dan Sedang/Berat sebanyak 7 perkara.

F. REKAPITULASI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

No.	Status Pegawai	2025	2026	Total	Persentase
1	PNS	13	6	19	79,17%
2	PPPK	1	4	5	20,83%
Total		14	10	24	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa perkara yang tercatat pada tahun 2025 dan 2026 lebih banyak berasal dari ASN berstatus PNS. Pada tahun 2026 terdapat peningkatan proporsi PPPK dibandingkan tahun 2025, yaitu dari 1 perkara menjadi 4 perkara.

G. KINERJA PENINDAKAN DISIPLIN TAHUN 2025 DAN 2026

No.	Indikator	2025	2026	Total
1	Jumlah perkara	14	10	24
2	Perkara selesai	7	1	8
3	Perkara masih proses	7	9	16
4	Persentase penyelesaian	50,00%	10,00%	33,33%
5	PNS yang ditangani	13	6	19
6	PPPK yang ditangani	1	4	5

Berdasarkan data tersebut, terdapat 24 perkara pelanggaran disiplin ASN yang tercatat pada tahun 2025 dan 2026. Dari jumlah tersebut, 8 perkara telah selesai dan 16 perkara masih dalam proses.

H. PERBANDINGAN PENANGANAN TAHUN 2025 DAN 2026

Indikator	2025	2026	Perubahan
Jumlah perkara	14	10	Turun 4 perkara
Selesai	7	1	Turun 6 perkara
Sedang proses	7	9	Naik 2 perkara
PNS	13	6	Turun 7 perkara
PPPK	1	4	Naik 3 perkara

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah perkara pada tahun 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025, yaitu turun dari 14 perkara menjadi 10 perkara. Namun demikian, jumlah perkara yang masih dalam proses meningkat dari 7 perkara pada tahun 2025 menjadi 9 perkara pada tahun 2026.

I. PERSENTASE JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN

Untuk penyajian sebagaimana model laporan pada contoh, persentase jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dihitung dengan rumus: Jumlah ASN yang ditangani / Jumlah seluruh ASN $\times$ 100%.

Tahun 2025: 14 / Jumlah seluruh ASN tahun 2025 $\times$ 100%.

Tahun 2026: 10 / Jumlah seluruh ASN tahun 2026 $\times$ 100%.

Periode 2025–2026: 24 / Jumlah seluruh ASN tahun 2025–2026 $\times$ 100%.

Angka persentase final belum dicantumkan karena data yang tersedia dalam rekap pelanggaran belum memuat jumlah keseluruhan ASN Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada masing-masing tahun.

IV. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan data tindak lanjut pelanggaran disiplin ASN tahun 2025 dan 2026, terdapat 24 perkara yang tercatat.

Pada tahun 2025 terdapat 14 perkara, sedangkan pada tahun 2026 terdapat 10 perkara. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah perkara sebanyak 4 perkara pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025.

Dari sisi penyelesaian perkara, pada tahun 2025 sebanyak 7 dari 14 perkara telah selesai, sedangkan pada tahun 2026 baru 1 dari 10 perkara yang telah selesai. Secara keseluruhan, terdapat 8 perkara yang telah selesai dan 16 perkara yang masih dalam proses.

Dari sisi status kepegawaian, perkara didominasi oleh PNS sebanyak 19 perkara, sedangkan PPPK sebanyak 5 perkara. Pada tahun 2026 terdapat peningkatan jumlah perkara yang melibatkan PPPK dibandingkan tahun 2025.

Dari sisi klasifikasi, data mencatat 5 perkara ringan, 4 perkara sedang, 7 perkara berat, 7 perkara sedang/berat, dan 1 perkara ringan/sedang. Klasifikasi gabungan tetap dipertahankan sesuai data sumber dan belum ditarik menjadi kategori tunggal.

Data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan disiplin, mempercepat penyelesaian perkara yang masih dalam proses, serta memastikan setiap penanganan dilakukan secara objektif, proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2025 dan 2026 terdapat 24 perkara pelanggaran disiplin ASN yang tercatat dalam data tindak lanjut.
2. Jumlah perkara tahun 2025 sebanyak 14 perkara, sedangkan tahun 2026 sebanyak 10 perkara.
3. Berdasarkan status kepegawaian, terdapat 19 perkara PNS dan 5 perkara PPPK.
4. Berdasarkan status penanganan, sebanyak 8 perkara telah selesai dan 16 perkara masih dalam proses.
5. Persentase penyelesaian keseluruhan perkara tahun 2025 dan 2026 berdasarkan data yang tersedia adalah 33,33%.
6. Pada tahun 2025 persentase penyelesaian sebesar 50,00%, sedangkan pada tahun 2026 sebesar 10,00%.
7. Klasifikasi yang tercatat terdiri atas 5 ringan, 4 sedang, 7 berat, 7 sedang/berat, dan 1 ringan/sedang.

8. Data agregat/statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin ASN serta sebagai bahan penyajian informasi publik tanpa mencantumkan identitas ASN secara individual.

VI. TINDAK LANJUT

- melakukan pemantauan secara berkala terhadap 16 perkara yang masih dalam proses;
- mempercepat penyelesaian perkara sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing;
- meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- melakukan pembinaan preventif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran disiplin;
- melakukan pemutakhiran data pelanggaran disiplin secara berkala;
- melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab masih tingginya jumlah perkara yang belum selesai;
- menyajikan informasi pelanggaran disiplin dalam bentuk data agregat/statistik dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan perlindungan identitas ASN.

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Pengelolaan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Tahun 2025 dan 2026 ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pembinaan dan penegakan disiplin ASN serta mendukung penyediaan informasi agregat/statistik yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, 20 Agustus 2026

a.n

Kepala.

Kepala Bagian Tata Usaha



H. Edison, M.Ag